



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SITI MUDAWIYAH
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 668514

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, HASIL SENDIRI	Rp. 300.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	121.000.000
1. MOBIL, NISSAN/GRAND LIVINA 1.5 XV 4X2 MT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT NC11B 3C AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
3. MOTOR, HONDA GENIO SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	70.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	20.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	54.000.000
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>601.300.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>83.915.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>517.385.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.